

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA
KELOMPOK KERJA PEMILIHAN IV

GEDUNG DJUANDA II JL. DR. WAHIDIN NOMOR 1 JAKARTA 10710, KOTAK POS 21
TELEPON (021)3512240, 3449230 (20 SALURAN) PESAWAT 6810 FAX (021) 3844783 SITUS www.kemenkeu.go.id

PENGUMUMAN SELEKSI DENGAN PRAKUALIFIKASI

Nomor: PENG-43/SJ/UKPBJ/POKJA.IV/2021

Kelompok Kerja Pemilihan IV Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kementerian Keuangan akan melaksanakan seleksi dengan prakualifikasi secara elektronik untuk paket pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi Perencana Pembangunan Gedung Balai Laboratorium Bea dan Cukai Kelas I Jakarta sebagai berikut:

1. Paket Pekerjaan

- Nama paket pekerjaan : Jasa Konsultansi Perencana Pembangunan Gedung Balai Laboratorium Bea dan Cukai Kelas I Jakarta
- Lingkup pekerjaan : melaksanakan pekerjaan sebagai konsultan perencanaan konstruksi pembangunan gedung Balai Laboratorium Bea dan Cukai Kelas I Jakarta
- Nilai total HPS : Rp1.231.538.000 ,- (satu miliar dua ratus tiga puluh satu juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
- Sumber pendanaan : DIPA Balai Laboratorium Bea dan Cukai Kelas I Jakarta Tahun Anggaran 2021.

2. Persyaratan Peserta

Paket pengadaan ini terbuka untuk penyedia yang teregistrasi pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan memenuhi persyaratan :

- a. Memiliki izin usaha jasa konstruksi (IUJK);
- b. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Menengah serta disyaratkan sub bidang klasifikasi/ layanan Jasa Desain Arsitektur (AR102) dan Jasa Desain Rekayasa Untuk Konstruksi Pondasi Serta Struktur Bangunan (RE102);
- c. Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak
- d. Memiliki paling kurang 1 (satu) orang tenaga ahli tetap (sesuai dengan subklasifikasi SBU yang disyaratkan) dengan SKA ahli Madya
- e. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
 - 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
 - 2) Surat Kuasa apabila dikuasakan;
 - 3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
 - 4) Kartu Tanda Penduduk.
- f. Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas meliputi:
 - 1) Tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;
 - 2) Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam proses pengadaan ini;
 - 3) Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 4) Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam huruf a, b, dan c maka bersedia dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- g. Menyetujui surat pernyataan peserta yang berisi:
- 1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
 - 2) badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
 - 3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain;
 - 4) keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
 - 5) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
 - 6) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
 - 7) pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Kualifikasi;
 - 8) data kualifikasi yang diisikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka direktur utama/pimpinan perusahaan/pimpinan koperasi, atau kepala cabang, dan seluruh anggota Kemitraan bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan jasa konsultasi konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak;
- i. memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis yaitu Perencanaan Konstruksi Pembangunan Gedung Laboratorium / Rumah Sakit;
- j. memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis yaitu Perencanaan Konstruksi Pembangunan Gedung Laboratorium / Rumah Sakit dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir; dan
- k. Dalam hal Peserta melakukan Kemitraan harus mempunyai perjanjian Kemitraan

3. Pelaksanaan Pengadaan

Pengadaan ini dilaksanakan secara elektronik, dengan mengakses aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) pada alamat *website* LPSE : www.lpse.kemenkeu.go.id

4. Jadwal Pelaksanaan Pengadaan

Dapat dilihat pada *website* LPSE

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Jakarta, 4 Agustus 2021

Pokja Pemilihan IV